



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 25/USJ-17/N-50/2021

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

Menimbang : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Ko-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor: 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti P., SE, M. Si, sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Promotor dan Ko-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Ko-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 12 Januari 2021
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

 *Marlinda*
Marlinda Irwanti Poernomo, M. Si

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Ko Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 25/USJ-17/N-50/2021

**PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

No	N A M A / N I M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	KO-PROMOTOR
1.	Budi Santoso 2018630020	SISTEM KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RITEL MODERN (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Ritel Modern Di DKI Jakarta)	Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si.	Bernard Hasibuan, Ph.D.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 12 Januari 2021
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktur

Dr. Marlinda Irvanti Poernomo, M. Si